



PUTUSAN

Nomor : 283/



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, sebagai

Pemohon;

MELAWAN

Termohon;, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Mandailing Natal, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyabungan dengan Nomor : 283/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 07 Nopember

2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Rumah Orang Tua Termohon pada tanggal 5 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 329/26/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat Tinggal di Rumah orang tua Pemohon selama 1bulan;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun baik namun sejak tanggal 13 Desember 2011, antara Pemohon dan Termohon timbul Perselisihan yang di sebabkan oleh: Termohon kurang pendengaran;
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon saat mana, Pemohon mengetahui kekurangan Termohon masalah pendengaran, dan harus dilihat Termohon mulut Pemohon supaya bisa nyambung dalam pembicaraan;
- 6 Bahwa Pemohon sudah membawa Termohon berobat, namun belum ada perubahan sehingga Pemohon tidak sabar lagi, lalu pada Januari 2012,
- 1 Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkannya kembali ke orang tua Termohon, maka sejak itu



antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

7 Bahwa pada Pertengahan Januari 2012 pihak keluarga Pemohon bertemu dengan pihak keluarga Termohon hanya membicarakan perpisahan bukan untuk perdamaian;

8 Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 283/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 22 Nopember 2012 dan tanggal 07 Desember

Hal. 3 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb



2012 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 329/26/XII/2011 Tanggal 27 Nopember 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 2011 di rumah orang tua Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun satu bulan kemudian (Januari 2012) Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebab pisah karena merasa Pemohon tertipu, ternyata pendengaran Termohon tidak sempurna;
- bahwa akibatnya Pemohon merasa tidak nyaman meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengadakan musyawarah membicarakan permasalahan rumah tangga dan saksi turut dalam permusyawaratan tersebut;
- bahwa pihak keluarga Pemohon meminta penjelasan kepada pihak Termohon tentang pendengaran Termohon;
- Bahwa pihak Termohon tidak mengakui bahwa Termohon terganggu pendengaran;
- Bahwa setelah Termohon tinggal bersama orang antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal se rumah. Pemohon tinggal sedangkan Termohon tinggal di Desa

Hal. 5 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 2011 di rumah orang tua Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan hingga mereka berpisah;
- Bahwa penyebab pisah antara Pemohon dan Termohon karena tidak mempunyai keturunan;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun satu bulan kemudian (Januari 2012) Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon merasa tertipu ternyata pendengaran Termohon tidak sempurna;
- Bahwa jika dicakapi Termohon apa yang disampaikan, lain jawaban Termohon, berbicara tidak menyambung;
- bahwa Termohon mengatakan penyebabnya adalah sakit saat masih kecil;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon merasa tidak bahagia dan tidak senang meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bertengkar namun Pemohon tidak merasa sanggup meneruskan hidup bersama Termohon;
- bahwa telah diusahakan perdamaian, saksi juga menasehati Pemohon agar mempertimbangkan sikapnya namun Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon meminta penjelasan pihak Termohon tentang pendengaran Termohon yang terganggu tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Termohon tidak mengakui bahwa Termohon terganggu pendengarannya;
- Bahwa setelah Termohon tinggal bersama orang tuanya di desa Manambin;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hanya berjalan satu bulan saja;

Hal. 7 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal se rumah, Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Desa .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. *jo* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya

Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan:

- a. Termohon mengalami kurang pendengaran;
- b. Pemohon tidak bersedia lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak pada bulan Januari 2012 sampai sekarang karena karena Pemohon mengetahui Termohon kurang pendengaran, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas

Hal. 9 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb



perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, (3) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon *a quo* ke persidangan sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;



Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Desember 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Termohon juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum

Hal. 11 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb



untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama adalah saudara kandung Pemohon dan saksi kedua adalah ibu kandung Pemohon, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun salah satu saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun saksi kedua melihat dan mendengar perselisihan Pemohon tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, akan tetapi kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon mengalami kurang pendengaran sehingga menimbulkan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 yang lalu hingga sekarang, karena perselisihan tersebut dan Termohon pergi ke rumah orang tuanya, kemudian selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad kuat untuk menceraikan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang satu minggu, setelah itu terjadi perselisihan disebabkan
 - a Termohon mengalami kurang pendengaran;
 - b Pemohon tidak bersedia lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sejak pada bulan Januari 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga serta kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Desember 2011 setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon mengalami penyakit kurang pendengaran, dan Pemohon tidak ada keinginan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan keduanya sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang sudah berpisah, selama berpisah sudah ada upaya kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, fakta-fakta itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh karena tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon



telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ مَا اسْدُمَقَ دَمُّ عَاجِلٍ بِالْأَصْلَاحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (*kerusakan*) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (*para suami*) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2 Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَا قَرَّتَانِ فَإِمْعَاظٌ وَتَشْرِيْهُ إِذَا سَا نَ



Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ulama sebagaimana tercantum dalam kitab fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1434 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Syarif, S.HI. dan Roli Wilpa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Syarif, S.HI.

Roli Wilpa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 halaman
Putusan No :283/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Fatimah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	315.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	406.000,-